



PUTUSAN

Nomor xx / Pid.Sus / 2023 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa ;
Tempat Lahir : Bata ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 04 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kecamatan Juai Kabupaten Balangan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di tangkap tanggal 06 Februari 2023 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor: xx/Pid.Sus/2023/PN Prn tertanggal 11 April 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-172/Prng/Enz.2/04/2023 tertanggal 06 Juni 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris;
 - 1 (satu) Bilah pisau;
 - 1 (satu) Bilah parang lengkap dengan kumpangnya;
 - 1 (satu) Buah karet tali ban;
 - 1 (satu) Buah sapu lidi

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2023 No. Reg. Perk: PDM-11/Prgn/Enz.2/02/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wita, Anak Korban pulang dari sekolah, sesampainya dirumah Anak Korban langsung masuk ke kamar dan pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV bersama dengan saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm), selanjutnya Terdakwa mencari remote TV di sekitar tempat Terdakwa menonton TV, karena Terdakwa tidak menemukan remote TV kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menanyakan keberadaan remote TV tersebut kepada Anak Korban dengan perkataan "MANA REMOTE", kemudian dijawab oleh Anak Korban dengan "KADADA (tidak ada)", setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan dengan keras sehingga Anak Korban merasakan sakit dan kepala Anak Korban benjol, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk kembali mencari remote dan menonton TV.
- Bahwa sekitar jam 13.00 wita Anak Korban keluar dari kamar, pada saat keluar kamar Anak Korban melihat Terdakwa dan saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) masih menonton TV, melihat hal tersebut Anak Korban ikut menonton TV sambil merebahkan badan di samping saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm), selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa sedang memegang remote TV dan kemudian Anak Korban meminjam remote TV tersebut kepada Terdakwa karena ingin melihat acara TV kartun Spongebob dengan perkataan "BAH, MINJAM REMOTE (abah pinjam remote), atas perkataan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak menjawab akan tetapi Terdakwa malah menyembunyikan remote TV di bawah badan Terdakwa SYAMSUL bin NIAK, selanjutnya Anak Korban mengeluarkan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



kata-kata kepada Terdakwa dengan perkataan “ABAH BUNGUL (ABAH GOBLOK)”, mendengar apa yang diucapkan oleh Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung berdiri dan marah kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang kaki Anak Korban yang sedang berbaring di samping saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) dan langsung memegang serta menarik kaki Anak Korban hingga Anak Korban terseret ke arah dekat kulkas yang berjarak $\pm 4m$ (lebih kurang empat meter) dari tempat Anak Korban berbaring disamping saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) sehingga membuat Anak Korban menangis karena tubuh Anak Korban tergesek di lantai rumah dan kepala Anak Korban terbentur di lantai rumah yang terbuat dari kayu. Setelah sampai di dekat kulkas Terdakwa melepaskan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi ke dalam dapur untuk mengambil pisau, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan Terdakwa langsung menaruh pisau yang diambil dari dapur ke leher Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “SINI ABAH NYEMBELIH BILA MASIH BEPANDIR KAYA ITU” (Kesini, Abah sembelih kamu bila masih ngomong gitu). Selanjutnya Terdakwa kembali menuju dapur untuk mengambil sapu lidi dari dapur, kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sapu lidi dan langsung dipukulkan berkali-kali dengan sekuat tenaga ke arah kepala, punggung dan kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan menjerit karena kesakitan.

- Bahwa melihat hal tersebut saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) yang juga merupakan ibu dari Anak Korban segera mendatangi Terdakwa dan Anak Korban untuk melindungi Anak Korban dari pukulan dengan sapu lidi yang dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUL bin NIAK, kemudian saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) mengangkat Anak Korban ke dekat lemari yang berada $\pm 6M$ (lebih kurang enam meter) dari tempat Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan sapu lidi. Selanjutnya pada saat saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) memindahkan Anak Korban, Terdakwa pergi ke arah dekat jendela untuk mengambil tali karet ban, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung melilitkan atau mengikatkan tali karet ban tersebut ke leher Anak Korban dengan kencang sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Anak Korban merasakan sakit pada lehernya dan membuat Anak Korban sesak nafas karena tidak dapat bernafas, kemudian saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) kembali berusaha menyelamatkan Anak Korban agar Terdakwa tidak terus menerus menyakiti Anak Korban, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tali karet ban tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dekat jendela belakang pintu dan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban akan tetapi sebelum berhasil di gunakan oleh Terdakwa SYAMSUL bin NIAK, senjata tajam jenis parang tersebut berhasil di rebut oleh saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) dan langsung di simpan oleh saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) diatas lemari, kemudian Terdakwa menarik-narik saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) dan pada saat bersamaan Anak Korban berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. RAKHM ADI YUSNI, S.Sos., M.AP. tanggal 23 Juni 2014 yang menerangkan benar bahwa di Balangan pada tanggal Dua Puluh Enam Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas telah lahir Anak Kedua dari Ayah Syamsul Dan Ibu Siti Rahmah.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor xxx atas nama kepala keluarga SYAMSUL yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Balangan, HIFZIANI, S.Pt., M.H. pada tanggal 09 Desember 2012 yang menyatakan bahwa lahir di balangan pada tanggal 26 januari 2014 dan memiliki orang tua nama ayah Syamsul serta nama ibu Siti Rahmah
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum RSUD Balangan No.xxx.x/xxx/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Galuh Sari Agustina Zairida SIP.503/032/SIP-DU/DPMPSTPTTK-BLG/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana berwarna hitam. Kaki pasien menggunakan sandal jepit;
2. Terdapat luka :
 - Ditemukan pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah kanan tampak seperti warna kulit kepala;
 - Ditemukan jelas pada daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih nol koma

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali nol koma satu;

3. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Desa Bata, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wita, Anak Korban pulang dari sekolah, sesampainya dirumah Anak Korban langsung masuk ke kamar dan pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV bersama dengan saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm), selanjutnya Terdakwa mencari remote TV di sekitar tempat Terdakwa menonton TV, karena Terdakwa tidak menemukan remote TV kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menanyakan keberadaan remote TV tersebut kepada Anak Korban dengan perkataan “MANA REMOTE”, kemudian dijawab oleh Anak Korban dengan “KADADA (tidak ada)”, setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan dengan keras sehingga Anak Korban merasakan sakit dan kepala Anak Korban benjol, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk kembali mencari remote dan menonton TV.
- Bahwa sekitar jam 13.00 wita Anak Korban keluar dari kamar, pada saat keluar kamar Anak Korban melihat Terdakwa dan saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) masih menonton TV, melihat hal tersebut Anak Korban ikut menonton TV sambil merebahkan badan di samping saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm), selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa sedang memegang remote TV dan kemudian Anak Korban meminjam remote TV tersebut kepada Terdakwa karena ingin melihat acara

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV kartun Spongebob dengan perkataan “BAH, MINJAM REMOTE (abah pinjam remote), atas perkataan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak menjawab akan tetapi Terdakwa malah menyembunyikan remote TV di bawah badan Terdakwa SYAMSUL bin NIAK, selanjutnya Anak Korban mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa dengan perkataan “ABAH BUNGUL (ABAH GOBLOK)”, mendengar apa yang diucapkan oleh Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung berdiri dan marah kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang kaki Anak Korban yang sedang berbaring di samping saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) dan langsung memegang serta menarik kaki Anak Korban hingga Anak Korban terseret ke arah dekat kulkas yang berjarak $\pm 4m$ (lebih kurang empat meter) dari tempat Anak Korban berbaring disamping saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) sehingga membuat Anak Korban menangis karena tubuh Anak Korban tergesek di lantai rumah dan kepala Anak Korban terbentur di lantai rumah yang terbuat dari kayu. Setelah sampai di dekat kulkas Terdakwa melepaskan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi ke dalam dapur untuk mengambil pisau, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan Terdakwa langsung menaruh pisau yang diambil dari dapur ke leher Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “SINI ABAH NYEMBELIH BILA MASIH BEPANDIR KAYA ITU” (Kesini, Abah sembelih kamu bila masih ngomong gitu). Selanjutnya Terdakwa kembali menuju dapur untuk mengambil sapu lidi dari dapur, kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sapu lidi dan langsung dipukulkan berkali kali dengan sekuat tenaga ke arah kepala, punggung dan kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan menjerit karena kesakitan.

- Bahwa melihat hal tersebut saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) yang juga merupakan ibu dari Anak Korban segera mendatangi Terdakwa dan Anak Korban untuk melindungi Anak Korban dari pukulan dengan sapu lidi yang dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUL bin NIAK, kemudian saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) mengangkat Anak Korban ke dekat lemari yang berada $\pm 6M$ (lebih kurang enam meter) dari tempat Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan sapu lidi. Selanjutnya pada saat saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) memindahkan Anak Korban, Terdakwa pergi ke arah dekat jendela untuk mengambil tali karet ban, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung melilitkan atau mengikatkan tali karet ban tersebut ke leher Anak Korban dengan kencang sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Anak Korban

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prm



marasakan sakit pada lehernya dan membuat Anak Korban sesak nafas karena tidak dapat bernafas, kemudian saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) kembali berusaha menyelamatkan Anak Korban agar Terdakwa tidak terus menerus menyakiti Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan tali karet ban tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dekat jendela belakang pintu dan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban akan tetapi sebelum berhasil di gunakan oleh Terdakwa SYAMSUL bin NIAK, senjata tajam jenis parang tersebut berhasil di rebut oleh saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) dan langsung di simpan oleh saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) diatas lemari, kemudian Terdakwa menarik-narik saksi SITI RAHMAH binti MUHAMMAD SUPIYANI (alm) dan pada saat bersamaan Anak Korban berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. RAKHM ADI YUSNI, S.Sos., M.AP. tanggal 23 Juni 2014 yang menerangkan benar bahwa di Balangan pada tanggal Dua Puluh Enam Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas telah lahir Anak Kedua dari Ayah Syamsul Dan Ibu Siti Rahmah.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor xxx atas nama kepala keluarga SYAMSUL yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Balangan, HIFZIANI, S.Pt., M.H. pada tanggal 09 Desember 2012 yang menyatakan bahwa lahir di balangan pada tanggal 26 januari 2014 dan memiliki orang tua nama ayah Syamsul serta nama ibu Siti Rahmah
- **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum RSUD Balangan No.xxx.x/xxx/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Galuh Sari Agustina Zairida SIP.503/032/SIP-DU/DPMPTSPTTK-BLG/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :**

III. Kesimpulan

1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana berwarna hitam. Kaki pasien menggunakan sandal jepit.
2. Terdapat luka :
 - Ditemukan pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah



kanan tampak seperti warna kulit kepala

- Ditemukan jelas pada daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu.

3. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kecuali saksi Anak Korban dan Anak Saksi karena masih dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN, di damping oleh Ibu Kandung ;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Anak Korban menyatakan bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana KDRT ;
- Bahwa tindak pidana KDRT tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Januari 2014 ;



- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah kurang lebih sekitar 9 (Sembilan) Tahun ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan KDRT terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan kosong yang di kepalkan dengan keras ke kepala Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban yang sedang berbaring di samping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung memegang serta menarik kaki Anak Korban hingga Anak Korban terseret ke arah dekat kulkas yang berjarak kurang lebih sekitar $\pm 4m$ (empat meter) dari tempat Anak Korban berbaring disamping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) sehingga membuat Anak Korban menangis karena tubuh Anak Korban tergesek di lantai rumah dan kepala Anak Korban terbentur di lantai rumah yang terbuat dari kayu, setelah sampai di dekat kulkas Terdakwa melepaskan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi kedalam dapur untuk mengambil pisau, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan Terdakwa kemudian langsung menaruh pisau yang diambil dari dapur ke leher Anak Korban dan Terdakwa mengatakan **“SINI ABABH NYEMBELIH BILA MASIH BEPANDIR KAYA ITU” (Kesini, Abah sembelih kamu bila masih ngomong gitu)**. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju dapur untuk mengambil sapu lidi dari dapur, kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sapu lidi dan langsung dipukulkan berkali kali dengan sekuat tenaga kearah kepala, punggung dan kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan menjerit karena kesakitan, melihat hal tersebut ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) segera mendatangi Terdakwa dan Anak Korban untuk melindungi Anak Korban dari pukulan dengan menggunakan sapu lidi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) mengangkat Anak Korban ke dekat lemari yang berada kurang lebih $\pm 6M$ (enam meter) dari tempat Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan sapu lidi, selanjutnya pada saat ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) memindahkan Anak Korban, Terdakwa pergi kearah dekat jendela untuk mengambil tali karet ban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung melilitkan atau mengikatkan tali karet ban tersebut ke leher Anak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Korban dengan kencang sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Anak Korban merasakan sakit pada lehernya dan membuat Anak Korban sesak nafas karena tidak dapat bernafas, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) kembali berusaha menyelamatkan Anak Korban agar Terdakwa tidak terus menerus menyakiti Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan tali karet ban tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dekat jendela belakang pintu dan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban akan tetapi sebelum berhasil digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban, senjata tajam jenis parang tersebut berhasil di rebut oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung di simpan oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) diatas lemari, kemudian Terdakwa menarik ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan pada saat bersamaan Anak Korban berhasil berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT tersebut kepada Anak Korban karena rebutan menonton tv dan remote tv dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “**ABAH BUNGUL (ABAH GOBLOK)**” ;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka-luka akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban sering dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa kakak kandung Anak Korban yaitu Anak Saksi sering di pukul juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Balangan No.xxx.x/xxx/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Galuh Sari Agustina Zairida SIP.503/032/SIP-DU/DPMPSTPTTK-BLG/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana berwarna

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



hitam. Kaki pasien menggunakan sandal jepit;

2. Terdapat luka :

- Ditemukan pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah kanan tampak seperti warna kulit kepala;
- Ditemukan jelas pada daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu;

3. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. ANAK SAKSI, di damping oleh Ibu Kandung ;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Anak Saksi menyatakan bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana KDRT ;
- Bahwa tindak pidana KDRT tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana KDRT tersebut adalah adik kandung Anak Saksi yaitu Anak Korban ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung dari Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Januari 2014 ;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah kurang lebih sekitar 9 (Sembilan) Tahun ;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian tindak pidana KDRT tersebut karena Anak Saksi sedang sekolah namun Anak Saksi mengetahui kejadian tindak pidana KDRT tersebut dari cerita adik kandung Anak Saksi yaitu Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan KDRT terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan kosong yang di kepalkan dengan keras ke kepala Anak Korban

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



sehingga Anak Korban merasakan sakit kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban yang sedang berbaring di samping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung memegang serta menarik kaki Anak Korban hingga Anak Korban terseret ke arah dekat kulkas yang berjarak kurang lebih sekitar $\pm 4m$ (empat meter) dari tempat Anak Korban berbaring disamping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) sehingga membuat Anak Korban menangis karena tubuh Anak Korban tergesek di lantai rumah dan kepala Anak Korban terbentur di lantai rumah yang terbuat dari kayu, setelah sampai di dekat kulkas Terdakwa melepaskan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi ke dalam dapur untuk mengambil pisau, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan Terdakwa kemudian langsung menaruh pisau yang diambil dari dapur ke leher Anak Korban dan Terdakwa mengatakan **“SINI ABABH NYEMBELIH BILA MASIH BEPANDIR KAYA ITU” (Kesini, Abah sembelih kamu bila masih ngomong gitu)**. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju dapur untuk mengambil sapu lidi dari dapur, kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sapu lidi dan langsung dipukulkan berkali-kali dengan sekuat tenaga ke arah kepala, punggung dan kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan menjerit karena kesakitan, melihat hal tersebut ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) segera mendatangi Terdakwa dan Anak Korban untuk melindungi Anak Korban dari pukulan dengan menggunakan sapu lidi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) mengangkat Anak Korban ke dekat lemari yang berada kurang lebih $\pm 6M$ (enam meter) dari tempat Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan sapu lidi, selanjutnya pada saat ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) memindahkan Anak Korban, Terdakwa pergi ke arah dekat jendela untuk mengambil tali karet ban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung melilitkan atau mengikatkan tali karet ban tersebut ke leher Anak Korban dengan kencang sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Anak Korban merasakan sakit pada lehernya dan membuat Anak Korban sesak nafas karena tidak dapat bernafas, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) kembali berusaha menyelamatkan Anak Korban agar Terdakwa tidak terus menerus

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



menyakiti Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan tali karet ban tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dekat jendela belakang pintu dan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban akan tetapi sebelum berhasil digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban, senjata tajam jenis parang tersebut berhasil di rebut oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung di simpan oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) diatas lemari, kemudian Terdakwa menarik ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan pada saat bersamaan Anak Korban berhasil berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT tersebut kepada Anak Korban karena rebutan menonton tv dan remote tv dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “**ABAH BUNGUL (ABAH GOBLOK)**” ;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka-luka akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban sering dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi sering di pukul juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Balangan No.xxx.x/xxx/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Galuh Sari Agustina Zairida SIP.503/032/SIP-DU/DPMPTSPTTK-BLG/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana berwarna hitam. Kaki pasien menggunakan sandal jepit;
2. Terdapat luka :
 - Ditemukan pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah kanan tampak seperti warna kulit kepala;
 - Ditemukan jelas pada daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



nol koma satu kali nol koma satu;

3. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana KDRT ;
- Bahwa tindak pidana KDRT tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana KDRT tersebut adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari saksi ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Januari 2014 ;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah kurang lebih sekitar 9 (Sembilan) Tahun ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan KDRT terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan kosong yang di kepalkan dengan keras ke kepala Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban yang sedang berbaring di samping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung memegang serta menarik kaki Anak Korban hingga Anak Korban terseret ke arah dekat kulkas yang berjarak kurang lebih sekitar ±4m (empat meter) dari tempat Anak Korban berbaring disamping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) sehingga membuat Anak Korban menangis karena tubuh Anak Korban

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



tergesek di lantai rumah dan kepala Anak Korban terbentur di lantai rumah yang terbuat dari kayu, setelah sampai di dekat kulkas Terdakwa melepaskan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi kedalam dapur untuk mengambil pisau, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan Terdakwa kemudian langsung menaruh pisau yang diambil dari dapur ke leher Anak Korban dan Terdakwa mengatakan **“SINI ABAB NYEMBELIH BILA MASIH BEPANDIR KAYA ITU” (Kesini, Abah sembelih kamu bila masih ngomong gitu)**. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju dapur untuk mengambil sapu lidi dari dapur, kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sapu lidi dan langsung dipukulkan berkali kali dengan sekuat tenaga kearah kepala, punggung dan kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan menjerit karena kesakitan, melihat hal tersebut ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) segera mendatangi Terdakwa dan Anak Korban untuk melindungi Anak Korban dari pukulan dengan menggunakan sapu lidi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) mengangkat Anak Korban ke dekat lemari yang berada kurang lebih ±6M (enam meter) dari tempat Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan sapu lidi, selanjutnya pada saat ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) memindahkan Anak Korban, Terdakwa pergi kearah dekat jendela untuk mengambil tali karet ban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung melilitkan atau mengikatkan tali karet ban tersebut ke leher Anak Korban dengan kencang sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Anak Korban merasakan sakit pada lehernya dan membuat Anak Korban sesak nafas karena tidak dapat bernafas, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) kembali berusaha menyelamatkan Anak Korban agar Terdakwa tidak terus menerus menyakiti Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan tali karet ban tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dekat jendela belakang pintu dan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban akan tetapi sebelum berhasil digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban, senjata tajam jenis parang tersebut berhasil di rebut oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung di simpan oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) diatas lemari, kemudian Terdakwa menarik ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan pada saat bersamaan Anak Korban berhasil berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT tersebut kepada Anak Korban karena rebutan menonton tv dan remote tv dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “**ABAH BUNGUL (ABAH GOBLOK)**” ;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka-luka akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban sering dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa kakak kandung Anak Korban yaitu Anak Saksi sering di pukul juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah tidak dalam satu ikatan perkawinan lagi (cerai) ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Balangan No.xxx.x/xxx/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Galuh Sari Agustina Zairida SIP.503/032/SIP-DU/DPMPPTSPTTK-BLG/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana berwarna hitam. Kaki pasien menggunakan sandal jepit;
2. Terdapat luka :
 - Ditemukan pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah kanan tampak seperti warna kulit kepala;
 - Ditemukan jelas pada daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu;
- 3 Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak



keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4 JALI Bin IJAS (Alm)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa, terjadi pada hari selasa, tanggal 24 Januari 2023 di rumah terdakwa di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memperbaiki motor di depan halaman rumah saksi yang berjarak ±25m (dua puluh lima meter) dari rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan kekerasan pada anak korban;
- Bahwa saksi pada saat kejadian hanya mendengar suara anak korban menangis dan teriak meminta tolong;
- Bahwa saksi hanya melihat anak korban lari keluar rumah dan pergi menjauh sambil menangis karena ketakutan dan menahan sakit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung nomor dua dari terdakwa dan saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMAD SUPIYANI (Alm) yaitu anak korban;
- Bahwa anak korban berusia ±8 Tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana KDRT ;
- Bahwa tindak pidana KDRT tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana KDRT tersebut adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Januari 2014 ;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah kurang lebih sekitar 9 (Sembilan) Tahun ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan KDRT terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan kosong yang di kepalkan dengan keras ke kepala Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban yang sedang berbaring di samping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung memegang serta menarik kaki Anak Korban hingga Anak Korban terseret ke arah dekat kulkas yang berjarak kurang lebih sekitar ± 4 m (empat meter) dari tempat Anak Korban berbaring disamping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) sehingga membuat Anak Korban menangis karena tubuh Anak Korban tergesek di lantai rumah dan kepala Anak Korban terbentur di lantai rumah yang terbuat dari kayu, setelah sampai di dekat kulkas Terdakwa melepaskan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi kedalam dapur untuk mengambil pisau, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan Terdakwa kemudian langsung menaruh pisau yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil dari dapur ke leher Anak Korban dan Terdakwa mengatakan **“SINI ABAH NYEMBELIH BILA MASIH BEPANDIR KAYA ITU”** (Kesini, Abah sembelih kamu bila masih ngomong gitu). Selanjutnya Terdakwa kembali menuju dapur untuk mengambil sapu lidi dari dapur, kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sapu lidi dan langsung dipukulkan berkali kali dengan sekuat tenaga kearah kepala, punggung dan kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan menjerit karena kesakitan, melihat hal tersebut ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) segera mendatangi Terdakwa dan Anak Korban untuk melindungi Anak Korban dari pukulan dengan menggunakan sapu lidi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) mengangkat Anak Korban ke dekat lemari yang berada kurang lebih ±6M (enam meter) dari tempat Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan sapu lidi, selanjutnya pada saat ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) memindahkan Anak Korban, Terdakwa pergi kearah dekat jendela untuk mengambil tali karet ban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung melilitkan atau mengikatkan tali karet ban tersebut ke leher Anak Korban dengan kencang sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Anak Korban merasakan sakit pada lehernya dan membuat Anak Korban sesak nafas karena tidak dapat bernafas, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) kembali berusaha menyelamatkan Anak Korban agar Terdakwa tidak terus menerus menyakiti Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan tali karet ban tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dekat jendela belakang pintu dan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban akan tetapi sebelum berhasil digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban, senjata tajam jenis parang tersebut berhasil di rebut oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung di simpan oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) diatas lemari, kemudian Terdakwa menarik ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan pada saat bersamaan Anak Korban berhasil berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT tersebut kepada Anak Korban karena rebutan menonton tv dan remote tv dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “**ABAH BUNGUL (ABAH GOBLOK)**” ;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka-luka akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban sering dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi sering di pukul juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah tidak dalam satu ikatan perkawinan lagi (cerai) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Balangan No.xxx.x/xxx/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Galuh Sari Agustina Zairida SIP.503/032/SIP-DU/DPMPSTPTTK-BLG/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana berwarna hitam. Kaki pasien menggunakan sandal jepit;
2. Terdapat luka :
 - Ditemukan pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah kanan tampak seperti warna kulit kepala;
 - Ditemukan jelas pada daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu;
3. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris;
- 1 (satu) Bilah pisau;
- 1 (satu) Bilah parang lengkap dengan kumpangnya;
- 1 (satu) Buah karet tali ban;
- 1 (satu) Buah sapu lidi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum RSUD Balangan No.xxx.x/xxx/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Galuh Sari Agustina Zairida SIP.503/032/SIP-DU/DPMPTSPTTK-BLG/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana berwarna hitam. Kaki pasien menggunakan sandal jepit;
2. Terdapat luka :
 - Ditemukan pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah kanan tampak seperti warna kulit kepala;
 - Ditemukan jelas pada daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu;
3. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Akta Kelahiran Nomor : xxx, tanggal 26 Januari 2014 telah lahir , anak kedua laki-laki dari ayah SYAMSUL dan ibu SITI RAHMAH ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kartu Keluarga Nomor : xxx, dikeluarkan tanggal 09 Desember 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/X/2011, dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan atas nama SYAMSUL dan SITI RAHMAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana KDRT tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana KDRT tersebut adalah Anak Korban ;
- Bahwa benar Anak Korban adalah anak kandung dari saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah bapak kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah suami dari saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 26 Januari 2014 ;
- Bahwa benar usia Anak Korban pada saat kejadian adalah kurang lebih sekitar 9 (Sembilan) Tahun ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan KDRT terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan kosong yang di kepalkan dengan keras ke kepala Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban yang sedang berbaring di samping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung memegang serta menarik kaki Anak Korban hingga Anak Korban terseret ke arah dekat kulkas yang berjarak kurang lebih sekitar ±4m (empat meter) dari tempat Anak Korban berbaring disamping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) sehingga membuat Anak Korban menangis karena tubuh Anak Korban tergesek di lantai rumah dan kepala Anak Korban terbentur di lantai rumah yang terbuat dari kayu, setelah sampai di dekat kulkas Terdakwa melepaskan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi kedalam dapur untuk mengambil pisau, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan Terdakwa kemudian langsung menaruh pisau yang diambil dari dapur ke leher Anak Korban dan Terdakwa mengatakan **“SINI ABAH NYEMBELIH BILA MASIH BEPANDIR KAYA ITU” (Kesini, Abah sembelih kamu bila masih ngomong gitu)**. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju dapur untuk mengambil sapu lidi dari dapur, kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sapu lidi dan langsung

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipukulkan berkali kali dengan sekuat tenaga kearah kepala, punggung dan kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan menjerit karena kesakitan, melihat hal tersebut ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) segera mendatangi Terdakwa dan Anak Korban untuk melindungi Anak Korban dari pukulan dengan menggunakan sapu lidi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) mengangkat Anak Korban ke dekat lemari yang berada kurang lebih ±6M (enam meter) dari tempat Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan sapu lidi, selanjutnya pada saat ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) memindahkan Anak Korban, Terdakwa pergi kearah dekat jendela untuk mengambil tali karet ban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung melilitkan atau mengikatkan tali karet ban tersebut ke leher Anak Korban dengan kencang sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Anak Korban merasakan sakit pada lehernya dan membuat Anak Korban sesak nafas karena tidak dapat bernafas, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) kembali berusaha menyelamatkan Anak Korban agar Terdakwa tidak terus menerus menyakiti Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan tali karet ban tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dekat jendela belakang pintu dan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban akan tetapi sebelum berhasil digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban, senjata tajam jenis parang tersebut berhasil di rebut oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung di simpan oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) diatas lemari, kemudian Terdakwa menarik ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan pada saat bersamaan Anak Korban berhasil berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT tersebut kepada Anak Korban karena rebutan menonton tv dan remote tv dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “**ABAH BUNGUL (ABAH GOBLOK)**” ;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami luka-luka akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban mengalami trauma akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Anak Korban sering dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Anak Saksi sering di pukul juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sering bertengkar dengan ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) ;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sudah tidak dalam satu ikatan perkawinan lagi (cerai) ;
- Bahwa benar saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Repertum RSUD Balangan No.xxx.x/xxx/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Galuh Sari Agustina Zairida SIP.503/032/SIP-DU/DPMPTSPTTK-BLG/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana berwarna hitam. Kaki pasien menggunakan sandal jepit;
 2. Terdapat luka :
 - Ditemukan pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah kanan tampak seperti warna kulit kepala;
 - Ditemukan jelas pada daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu;
 3. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa benar berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : xxx, tanggal 26 Januari 2014 telah lahir , anak kedua laki-laki dari ayah SYAMSUL dan ibu SITI RAHMAH ;
 - Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxx, dikeluarkan tanggal 09 Desember 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/X/2011, dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan atas nama SYAMSUL dan SITI RAHMAH ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris;
 - 1 (satu) Bilah pisau;
 - 1 (satu) Bilah parang lengkap dengan kumpangnya;
 - 1 (satu) Buah karet tali ban;
 - 1 (satu) Buah sapu lidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**kekerasan dalam rumah tangga**” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan :

- Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ; (Pasal 6) ;
- Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga; (Pasal 1 angka 1) ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**kekerasan fisik**” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 UU KDRT), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R.Soesilo 1976:210) ;
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103) ;
- Sedangkan akibat “penganiayaan”, yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai “kekerasan fisik” adalah :
- Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R.Soesilo, 1976:210) ;
- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari (R.Soesilo, 1976:210) ;
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dalam Lingkup Rumah Tangga**” adalah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- Suami, istri, dan anak - anak ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau ;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perkawinan**” (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/X/2011, dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan atas nama SYAMSUL dan SITI RAHMAH, dimana Terdakwa dan saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dimana Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara cara Terdakwa melakukan KDRT terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan kosong yang di kepalkan dengan keras ke kepala Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban yang sedang berbaring di samping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung memegang serta menarik kaki Anak Korban hingga Anak Korban terseret ke arah dekat kulkas yang berjarak kurang lebih sekitar ±4m (empat meter) dari tempat Anak Korban berbaring disamping ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) sehingga membuat Anak Korban menangis karena tubuh Anak Korban tergesek di lantai rumah dan kepala Anak Korban terbentur di lantai rumah yang terbuat dari kayu, setelah sampai di dekat kulkas Terdakwa melepaskan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi kedalam dapur untuk mengambil pisau, setelah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan Terdakwa kemudian langsung menaruh pisau yang diambil dari dapur ke leher Anak Korban dan Terdakwa mengatakan **“SINI ABAH NYEMBELIH BILA MASIH BEPANDIR KAYA ITU” (Kesini, Abah sembelih kamu bila masih ngomong gitu)**. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju dapur untuk mengambil sapu lidi dari dapur, kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sapu lidi dan langsung dipukulkan berkali kali dengan sekuat tenaga kearah kepala, punggung dan kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan menjerit karena kesakitan, melihat hal tersebut ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) segera mendatangi Terdakwa dan Anak Korban untuk melindungi Anak Korban dari pukulan dengan menggunakan sapu lidi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) mengangkat Anak Korban ke dekat lemari yang berada kurang lebih ±6M (enam meter) dari tempat Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan sapu lidi, selanjutnya pada saat ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) memindahkan Anak Korban, Terdakwa pergi kearah dekat jendela untuk mengambil tali karet ban lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung melilitkan atau mengikatkan tali karet ban tersebut ke leher Anak Korban dengan kencang sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Anak Korban merasakan sakit pada lehernya dan membuat Anak Korban sesak nafas karena tidak dapat bernafas, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) kembali berusaha menyelamatkan Anak Korban agar Terdakwa tidak terus menerus menyakiti Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan tali karet ban tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dekat jendela belakang pintu dan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban akan tetapi sebelum berhasil di gunakan oleh Terdakwa untuk menebas Anak Korban, senjata tajam jenis parang tersebut berhasil di rebut oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan langsung di simpan oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) diatas lemari, kemudian Terdakwa menarik ibu kandung Anak Korban yaitu saksi SITI RAHMAH Binti MUHAMMAD SUPIYANI (Alm) dan pada saat bersamaan Anak Korban berhasil berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri ;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tampak seperti warna kulit kepala serta daerah kaki bagian bawah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RSUD Balangan No.xxx.x/xxx/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Galuh Sari Agustina Zairida SIP.503/032/SIP-DU/DPMPTSPTTK-BLG/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana berwarna hitam. Kaki pasien menggunakan sandal jepit;
2. Terdapat luka :
 - Ditemukan pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah kanan tampak seperti warna kulit kepala;
 - Ditemukan jelas pada daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu;
3. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Anak Korban dengan tangan kosong (tangan dikepal), memukul dengan menggunakan sapu lidi, mengancam dengan menggunakan pisau serta parang kearah badan atau leher Anak Korban dan mencekik Anak Korban dengan menggunakan karet yang dililitkan ke leher Anak Korban mengakibatkan luka pada diri Anak Korban yaitu pembengkakan pada kepala atas bagian sebelah kanan tampak seperti warna kulit kepala serta daerah kaki bagian bawah sebelah kiri, tampak lecet lebih dari satu luka berukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma satu dan luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan karena tidak menimbulkan bahaya maut dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang tua atau bapak kandung dari Anak Korban, maka dengan demikian unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, sehingga Majelis Hakim

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan trauma ;
- Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Terdakwa adalah bapak kandung dari Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris;
- 1 (satu) Bilah pisau;
- 1 (satu) Bilah parang lengkap dengan kumpangnya;
- 1 (satu) Buah karet tali ban;
- 1 (satu) Buah sapu lidi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti dalam Dakwaan Kedua Alternatif dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat jika Terdakwa terbukti dalam Dakwaan Kesatu Alternatif yang mana amar putusannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim guna memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris;
 - 1 (satu) Bilah pisau;
 - 1 (satu) Bilah parang lengkap dengan kumpangnya;
 - 1 (satu) Buah karet tali ban;
 - 1 (satu) Buah sapu lidi;
- Dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn. dan RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. masing-

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AGUNG DHARMAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA, S.H., M.M.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prn